

PERANAN PRAJURU DALAM PERUBAHAN AWIG-AWIG DI DESA PAKRAMAN KUBUTAMBAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG

Oleh:

Gede Sukadadi¹, I Gede Surata², Ni Ny. Mariadi³

Abstrak: Awig-awig merupakan satu kesatuan peraturan masyarakat hukum adat yang mengatur pergaulan warganya sehingga tercipta suasana aman, damai dan rukun, yang memiliki tiga unsur pokok yaitu: *parahyangan* (kahyangan tiga), *pawongan* (Penduduk atau krama), *palemahan* (wilayah). Penelitian ini meneliti tata cara perubahan awig-awig dan peranan prajuru desa pakraman dalam perubahan awig-awig tersebut di desa Pakraman Kubutambahan..

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, sehingga menggunakan data sekunder maupun primer, yang dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka maupun penelitian lapangan. Data dikumpulkan dengan melakukan studi dokumen, wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Perubahan awig-awig di Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dilakukan melalui paruman, yang menghasilkan perarem. Awig-awig asli tidak diubah, hanya ditambahi atau dilengkapi dengan perarem. Peranan prajuru desa pakraman dalam perubahan awig-awig di Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng sangat menentukan, meskipun perubahan dilakukan melalui parumen dengan perarem. Prajuru, yang umumnya memelopori wacana perubahan awig-awig, menyusun panitia jika diperlukan, mengundang krama desa untuk melakukan paruman, memberikan penjelasan kepada krama tentang pentingnya perubahan awig-awig.

Kata-Kata Kunci: Awig-awig, Desa Pakraman, prajuru desa pakraman.

PENDAHULUAN

Keberadaan hukum adat diakui oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 huruf (B) ayat (2) UUD Tahun 1945 ditentukan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionilnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.” Demikian pula Pasal 28 huruf (I)

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dekan Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

³ Dekan Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

ayat (3) dinyatakan: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban”. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa hukum adat diakui eksistensinya atau keberadaannya sepanjang hukum adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Bali, selain berlaku sistem pemerintahan desa pakraman, ada juga pemerintahan desa dinas. Kedua jenis desa tersebut mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda. Desa pakraman mengatur urusan adat dan agama, sedangkan desa dinas mengatur urusan administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintah desa di bawah kecamatan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, desa pakraman dan desa dinas pada umumnya dapat berjalan secara harmoni (Parimarta, I Gede, 2003: 1).

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan sebagai berikut.

- (1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.
- (2) Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 dinyatakan sebagai berikut:

Desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai suatu kesatuan tradisi dan tatakrma pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 dinyatakan bahwa desa Pakraman memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

1. Membuat awig-awig.
2. Mengatur krama desa.
3. Mengatur pengelolaan harta kekayaan desa.

4. Bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan.
5. Membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya, berdasarkan “*paras-paros, sagilik-saguluk, salulungsabayantaka*” (musyawarah-mufakat).
6. Mengayomi krama desa.

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 menyebutkan bahwa awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh krama desa pakraman atau krama pakraman yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan *desa mewacara dharma agama* di desa pakraman/banjar pakraman masing-masing”.

Awig-awig desa pakraman merupakan keseluruhan hukum yang mengatur tata cara kehidupan bagi warga desa adat beserta sanksi dan aturan pelaksanaannya. Awig-awig berasal dari kata *wig* yang artinya rusak sedangkan *awig* artinya tidak rusak atau baik. Awig-awig artinya sesuatu yang menjadi baik. Konsepsi inilah yang dituangkan kedalam aturan-aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis sehingga menimbulkan suatu pengertian, bahwa awig-awig adalah peraturan-peraturan hidup bersama bagi krama desa di desa adatnya, untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, tertib, dan sejahtera di desa adat. Awig-awig itu memuat aturan-aturan dasar yang menyangkut wilayah adat, krama desa adat, keagamaan serta sanksi. Awig-awig desa adat, merupakan hukum adat yang mempunyai fungsi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku warga masyarakat dalam pergaulan hidupnya guna mencapai ketertiban dan ketentraman masyarakat. Selain itu, awig-awig juga berfungsi untuk mengintegrasikan warga masyarakat dalam suatu persatuan dan kesatuan yang hidup bersama sepenanggungan dan seperjuangan, sedangkan arti penting awig-awig adalah merupakan pengikat persatuan dan kesatuan krama desa guna menjamin kekompakan dan keutuhan dalam menyatukan tujuan bersama mewujudkan

kehidupan yang aman, tertib, dan sejahtera di wilayah desa adat (Parimarta, I Gede, 2003: 56).

Saat ini awig-awig desa pakraman umumnya telah ditulis (*disurat*) dalam huruf Bali dan latin, bahkan ada pula yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Mengingat pentingnya kedudukan awig-awig dalam desa pakraman, maka penulisannya dapat dipastikan dilakukan dengan tata cara tertentu. Tata cara ini bukan hanya untuk menjamin apa yang ditulis sesuai dengan kehendak desa pakraman, tetapi juga untuk memenuhi unsur magis religious, bahwa awig-awig desa pakraman bukan hanya masalah kehidupan nyata (*sekala*) tetapi juga memiliki unsur batiniah (*niskala*).

Pasal 8 Perda Nomor 3 Tahun 2001, menyebutkan bahwa prajuru desa pakraman memiliki tugas-tugas:

1. melaksanakan *awig-awig* desa pakraman,
2. mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan di desa pakraman, sesuai dengan sastra agama dan tradisi masing-masing,
3. mengusahakan perdamaian dan penyelesaian sengketa-sengketa adat,
4. mewakili desa pakraman dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan atas persetujuan *paruman* desa,
5. mengurus dan mengatur pengelolaan harta kekayaan desa pakraman,
6. membina kerukunan umat beragama dalam wilayah desa pakraman.

Sebagai aturan hukum yang ditulis, maka terdapat keterbatasan awig-awig untuk mengikuti perubahan yang terus terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu awig-awig harus diubah. Bagaimana tata cara perubahan ini agar tetap memenuhi unsur *sekala-niskala* serta bagaimana peran prajuru desa pakraman dalam perubahan awig-awig ini, menurut peneliti merupakan hal yang menarik untuk diteliti.

Penelitian di lakukan di Desa Pakraman Kubutambahan, salah satu Desa Pakraman yang ada Di Kabupaten Buleleng, dengan kedudukan geografis sebagai berikut: sebelah utaranya berbatasan dengan Laut Bali, di timur berbatasan dengan Desa Bukti, di selatan berbatasan dengan Desa Bulian, Desa Bila, Desa

Bengkala, dan disebelah barat berbatasan dengan Desa Bungkulan. Desa Pakrman Kubutambahan terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun Tegal, Dusun Pasek, Dusun Kubuanyar, dan Dusun Kaja Kangin.

Masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara perubahan awig-awig di Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana peranan prajuru desa pakraman dalam perubahan awig-awig di Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng?

TINJAUAN PUSTAKA

Istilah desa di Bali digunakan untuk menunjuk suatu wilayah pemukiman penduduk yang beragama Hindu. Desa dalam pengertian ini menunjuk kepada suatu wilayah yang dihuni oleh penduduk yang beragama Hindu, kecuali di beberapa desa dalam kota atau desa-desa yang terletak dipinggir pantai yang penduduknya sudah heterogen yang terdiri dari berbagai umat beragama.

Diperkirakan, bahwa istilah “desa” dalam bahasa Bali itu berasal dari bahasa Sansekerta yang lazim dipergunakan di kalangan masyarakat umat Hindu di Bali sejak dahulu (Surpha, I Wayan, 2002: 5). Menurut Surojo Wignjodipuro kata *desa* dan *desi* seperti juga halnya dengan kata negara, negeri dan nagari dari perkataan Sansekerta yang artinya tanah air, tanah asal, dan tanah kelahiran (Soerojo Wignjodipuro, 1982: 95).

Kekuasaan desa Pakraman, hingga saat ini dapat dibedakan atas 3 (tiga) macam kekuasaan, yaitu : (Dharmika, IBK dan Yudha Triguna, IBG., 2002: 2).

- 1) Kekuasaan untuk menetapkan aturan-aturan (*awig-awig, eka ilakita, pararem*) untuk menjaga kehidupan organisasi secara tertib dan tentram. Kekuasaan ini diselenggarakan bersama dalam suatu rapat desa (*paruman/sangkepan* desa, seperti menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat baik dalam hubungan antara masyarakat sendiri (*Pawongan*), hubungan dengan alam lingkungan (*Palemahan*) maupun

dengan anggota masyarakat dengan Sang Pencipta (*Parhayangan*) yang dikenal dengan filsafat *Tri Hita Karana*.

- 2) Kekuasaan untuk menyelenggarakan kehidupan organisasi yang bersifat religius, seperti membina dan mengembangkan nilai-nilai agama Hindu di Bali dan kaedah adat dresta, mengembangkan kebudayaan, kesenian, memelihara dan melestarikan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat untuk pembangunan jasmaniah maupun peningkatan kesucian spiritual warga desa pakraman.
- 3) Kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang menunjukkan adanya pertentangan kepentingan antara warga desa atau berupa tindakan yang menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan yang dapat dinilai sebagai perbuatan yang mengganggu kehidupan bermasyarakat, baik melalui perdamaian maupun dengan memberikan sanksi adat, Kelihan atau Bendesa kerap menjadi hakim perdamaian desa.

Struktur desa pakraman dalam pengorganisasiannya dilakukan oleh pengurus desa pakraman yang dipimpin oleh Kepala Desa Adat yang lazim disebut *Bendesa Adat* atau ada pula yang menamakan *Kelihan Desa Adat*. Istilah *Bendesa* ini diperkirakan berasal dari dua patah kata dalam bahasa Bali yaitu “*Banda*” yang artinya tali pengikat dan “*Desa*” yang berarti pula *krama* desa atau warga desa (Surpha, I Wayan, 2002: 12). Dengan sebutan Bendesa maka kepala desa adat dipandang sebagai simbol persatuan dari seluruh warga desa yang diharapkan akan dapat mempersatukan rasa kekeluargaan warga desa baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka.

I Wayan Surpha memberikan pengertian awig-awig yaitu berupa “suatu ketentuan yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajeg di masyarakat” (Surpha, I Wayan, 2002: 45).

Dalam mewujudkan tujuan bersama prajuru desa pakraman mempunyai tugas melaksanakan awig-awig serta mengambil kebijaksanaankebijaksana melalui paruman yang bertujuan untuk menjamin terpeliharanya persatuan dan kesatuan krama desanya, dengan tetap mengusahakan keseimbangan yang

harmonis di desanya berlandaskan konsep *Tri Hita Karana*, sehingga bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati (awig-awig) akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan atau disharmonis skala niskala.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan norma dalam hal ini norma hukum adat tentang perubahan awig-awig di Desa Pakraman Kubutambahan, karena itu merupakan penelitian hukum empiris.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki. Penelitian ini menggambarkan tata cara perubahan awig-awig di Desa Pakraman Kubutambahan dan peran prajuru desa pakraman dalam perubahan itu.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive*, jadi berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terutama adalah untuk memudahkan pencarian data. Selain itu, Desa Pakraman Kubutambahan menarik diteliti karena merupakan Desa pakraman yang termasuk tua, awig-awignya telah ada sejak tahun 1711.

Ada dua sumber data digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan.

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh

elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian (Iqbal Hasan, M., 2002: 83).

Penelitian ini mempergunakan teknik pengumpulan data studi dokumentasi/kepastakaan dan wawancara berencana/ terstruktur. Wawancara dilakukan dengan Klian desa pakraman Kubutambahan, Prajuru Desa Pakraman Kubutambahan yang lain, dan tokoh masyarakat Desa Pakraman Kubutambahan. Tempat dan waktu wawancara, disesuaikan dengan kesediaan informan dan atau responden.

Analisis Data adalah mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian (Moleong, L., 1999: 103). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan alur pengolahan data sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis, dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan (Soerjono Soekanto, 1986: 250).

PEMBAHASAN

Pokok-pokok yang perlu dimuat dalam awig-awig Desa Pakraman yang terdiri dari prinsip-prinsip generalisasi bagian-bagian (tempekan) atau banjar-banjarnya yang penjabarannya nanti tergantung pada perarem banjar masing-masing.

proses penulisan dan perubahan awig-awig adalah sebagai berikut:

1. Diadakan rapat desa yang disatu pihak bertujuan minta persetujuan krama untuk kepanitiaan yang disertai mandat menampung dan merumuskan substansial awig-awig.
2. Rapat-rapat panitia, yang juga dapat dibedakan antara rapat pleno dan rapat bidang-bidang (seksi-seksi).
3. Rrapat desa pengesahan awig-awig. Dengan selesainya Rancangan Awig-Awig dari panitia serta telah mendapat penyempurnaan dari pihak yang berwenang maka tibalah saatnya pada hari yang baik (*subha dewasa*) diselenggarakan rapat (*paruman/sangkepan*) desa untuk menyepakati Rancangan Awig-Awig menjadi Awig-Awig.

Pada awig-awig desa pakraman biasanya termuat pengaturan tentang perubahan awig-awig pada bagian tersendiri. Aturan yang dimaksud bunyinya dapat sebagai berikut.

1. Aturan Tambahan dapat dibuat dan dijadikan Awig-awig Desa Pekraman setelah melalui Keputusan Parum Desa Pekraman.
2. Aturan Tambahan yang sifatnya sementara dapat diberlakukan sepanjang diperlukan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Awig-awig ini akan diatur dikemudian melalui Rapat-rapat atau Paruman Desa Pekraman.
4. Perubahan Awig-awig dan aturan dapat dilakukan melalui kajian riil di masyarakat dan diputuskan melalui Paruman Desa Pekraman.

Meskipun perubahan awig-awig dilakukan melalui paruman desa, peran prajuru sangat menentukan. Prajuru, yang umumnya memelopori wacana perubahan awig-awig, menyusun panitia, mengundang krama desa untuk melakukan paruman, memberikan penjelasan kepada krama tentang pentingnya perubahan awig-awig.

Dijelaskan lebih lanjut, di Desa Pakraman Kubutambahan, Awig-awig yang diyakini dibuat Tahun 1711, tidak diubah bunyi aslinya, hanya diubah melalui paruman dalam bentuk perarem. Perubahan melalui perarem ini juga tidak mengubah substansi inti dari awig-awig yang dianggap sebagai aturan yang bernuansa sekala niskala.

PENUTUP

Sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan, sesuai dengan hasil penelitian dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Perubahan awig-awig di Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: prajuru membentuk panitia, setelah panitia menyiapkan hasil kerjanya, prajuru mengundang krama untuk melakukan paruman, dalam paruman dibicarakan perubahan awig-awig dengan menjadikan hasil kerja panitia sebagai bahan, apabila paruman menyetujui dibuat perarem. Pada

dasarnya Awig-awig asli tidak diubah, hanya ditambahi atau dilengkapi dengan perarem.

2. Peranan prajuru desa pakraman dalam perubahan awig-awig di Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng sangat menentukan, berupa: memelopori wacana perubahan awig-awig, menyusun panitia jika diperlukan, mengundang krama desa untuk melakukan paruman, memberikan penjelasan kepada krama tentang pentingnya perubahan awig-awig.

Sehubungan dengan simpulan penelitian ini dikemukakan saran-saran sebagai berikut.

1. Kepada Prajuru Desa Pakraman disarankan selalu berusaha meningkatkan pengetahuan tentang Adat maupun Hukum Adat, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, khususnya dalam hal penyuratan dan perubahan awig-awig.
2. Kepada krama desa disarankan untuk tetap mendukung aturan-aturan Hukum Adat, utamanya yang telah tertuang dalam awig-awig, karena merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin, Zanal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dharmika, IBK dan Yudha Triguna, IBG.2002. *Dekonstruksi Ciri-Ciri Desa Pakraman*. Denpasar: STISPOL Wira Bhakti.
- Moleong, L. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Parimarta, I Gede.2003. *Memahami Desa Adat Desa Dinas dan Desa Pakraman*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soerojo Wignjodipuro. 1990. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Haji Jakarta: Masagung.
- Surpha, I Wayan. 2002. *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali*. Denpasar: Bali Post.